



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Purnomo Alias Berut Bin Siman;**
2. Tempat Lahir : Suka Maju;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 10 Oktober 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rejoasri Kampung Suka Maju,  
Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way  
Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Purnomo Alias Berut Bin Siman ditangkap tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Purnomo Alias Berut Bin Siman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Rudi Susanto Bin Muradi;**
2. Tempat Lahir : Karangan;
3. Umur/Tanggal Lahir : : 24 Tahun / 3 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Paung Ngawi Kampung Karang,  
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Rudi Susanto Bin Muradi ditangkap tanggal 17 Januari 2018;

Terdakwa Rudi Susanto Bin Muradi ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan 19 Juni 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu tanggal 22 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Supra X warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan nomor mesin JB91E2492220;

**Dikembalikan kepada saksi Sulistiyawati Binti Tamrin.**

- 1 (satu) buah helai jaket switer lengan panjang dengan warna abu-abu bagian dada dan biru langit bagian lengan tangan;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan bagian kaca matanya berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa Rudi Susanto Bin Muradi.**

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang sebagian warna biru, sebagian warna abu-abu terdapat motif gambar dibagian dada warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam bermotif tengkorak dan bagian kaca helm warna pelangi;

**Dikembalikan kepada terdakwa Purnomo Alias Berut Bin Siman.**

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centi meter) bergagang kayu warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017, sekira pukul 11.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2017, bertempat di Perkebunan Sawit Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 Wib, saudari Sulistiyawati Binti Tamrin dengan saudari Trimaningsih Binti Suhadi Saputra, sedang berfoto-foto, di perkebunan sawit Kampung Bumi Say Agung Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan, lalu datang 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal dengan berjalan kaki dengan cirri-ciri badan gemuk warna Kulit Putih, tinggi  $\pm$  150 (seratu lima puluh) Cm yaitu terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman memakai baju kaos oblong tangan panjang, berwarna sebagian warna biru dan sebagian warna abu-abu dan di bagian dada bermotif gambar, memakai Helm warna Merah, di bagian kaca Helm nya berwarna Pelangi dan yang satu nya lagi berbadan Kurus, tinggi  $\pm$  160 Cm, Warna Kulit Hitam, yaitu terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, memakai jaket switer lengan panjang dengan warna abu-abu bagian dada dan biru langit bagian lengan tangan, memakai helm warna hitam dengan bagian kaca matanya berwarna hitam, menghampiri dan bertanya kepada saudari Sulistiyawati Binti Tamrin dengan saudari Trimaningsih Binti Suhadi Saputra, “kalian dari mana” lalu saudari Sulistiyawati Binti Tamrin dengan saudari Trimaningsih Binti Suhadi Saputra menjawab, “kami dari Kampung Wono Harjo”, lalu terdakwa II. meminta tolong meminjam sebentar sepeda motor saudari Sulistiyawati, dan saudari Sulistiyawati jawab tidak boleh, karna pelaku mendengar jawaban saudari Sulistiyawati tidak boleh untuk meminjam sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa I. menodongkan yang diduga senjata api ke arah kepala saudari Trimaningsih sambil menayakan dimana kontak sepeda motor dan saudari Trimaningsih jawab tidak tahu, lalu terdakwa II. menggeledah saudari Trimaningsih dan mengambil 1 (satu) unit HP merk Advan warna Hitam milik saudari Trimaningsih dan terdakwa II meminta 1 (satu) unit HP Advan warna Silver milik saudari Sulistiyawati namun HP tersebut tidak saudari Sulistiyawati berikan karena saudari Sulistiyawati tidak menyerahkan

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HP tersebut, kemudian terdakwa II merampas HP tersebut, setelah HP tersebut di rampas, terdakwa I meminta tas saudari Sulistiyawati sambil menodongkan yang diduga senjata api ke arah badan karena saudari Sulistiyawati takut, tas tersebut saudari Sulistiyawati serahkan, karna tidak ada barang berharga di dalam tas tersebut terdakwa I membuangnya setelah membuang tas tersebut terdakwa I menghidupkan mesin sepeda motor saksi lalu para terdakwa tersebut kabur, membawa sepeda motor tersebut sambil mengacung-acungkan di duga senjata api ke arah badan saksi dan saudari Trimaningsih supaya tidak berteriak dan mengejar para terdakwa;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sulistiyawati Binti Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Anak Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar Jam 11:30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Bumi Say Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, 1 (satu) Unit Hp merk advan dan 1 (satu) Unit Hp merk Advan S4 warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan teman saksi saudari Trimaningsih;
- Bahwa awalnya saat itu para terdakwa menghampiri saksi dan saudari Trimaningsih kemudian para terdakwa menanyakan kami anak mana dan anak siapa, kemudian terdakwa yang berbadan kurus ingin meminjam motor saksi akan tetapi tidak saksi beri, kemudian terdakwa yang berbadan gemuk menodongkan pistol di kepala saudari Trimaningsih dan merampas 1 (satu) Unit Hp milik advan S4 dan



terdakwa yang berbadan kurus merampas Hp saksi dan mengambil kunci kontak motor saksi dan membawa sepeda motor saksi pergi;

- Bahwa motor yang dicuri para terdakwa tersebut adalah milik Ayah saksi;
- Bahwa saat itu saksi dan saudari Trimaningsih sedang foto foto selfie di perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung muka para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa menggunakan penutup wajah dan helm;
- Bahwa para terdakwa ada dua orang dengan ciri ciri berbadan gemuk , warna kulit putih dengan memakai baju kaos oblong tangan panjang warna biru dan sebagian warna abu abu, memakai helm pelangi dan terdakwa yang satunya berbadan kurus, warna kulit hitam dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada saat pencurian tersebut akan tetapi saksi akhirnya tidak berani karena terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata api yang diarahkan ke kepala saksi sehingga saksi ketakutan;
- Bahwa yang menggunakan senjata api adalah terdakwa yang badannya besar;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil motor dan Hp tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **2. Saksi Trimaningsih Binti Suhadi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Anak Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar Jam 11:30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Bumi Say Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor honda supra, 1 (satu) Unit Hp merk advan dan 1 (satu) Unit Hp merk Advan S4 warna hitam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan teman saksi saudari Sulistiyawati;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



- Bahwa awalnya saat itu para terdakwa menghampiri saksi dan saudari Sulistiyawati kemudian para terdakwa menanyakan kami anak mana dan anak siapa, kemudian terdakwa yang berbadan kurus ingin meminjam motor saksi akan tetapi tidak saksi beri, kemudian terdakwa yang berbadan gemuk menodongkan pistol di kepala saksi dan merampas 1 (satu) Unit Hp advan S4 dan terdakwa yang berbadan kurus merampas Hp saudari Sulistiyawati dan mengambil kunci kontak motor saudari Sulistiyawati dan membawa sepeda motor saudari Sulistiyawati pergi;
- Bahwa motor yang dicuri para terdakwa tersebut adalah milik Ayah saudari Sulistiyawati;
- Bahwa saat itu saksi dan saudari Sulistiyawati sedang foto foto selfie di perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat langsung muka para terdakwa karena pada saat itu para terdakwa menggunakan penutup wajah dan helm;
- Bahwa para terdakwa ada dua orang dengan ciri ciri berbadan gemuk , warna kulit putih dengan memakai baju kaos oblong tangan panjang warna biru dan sebagian warna abu abu, memakai helm pelangi dan terdakwa yang satunya berbadan kurus, warna kulit hitam dan memakai helm warna hitam;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada saat pencurian tersebut akan tetapi saksi akhirnya tidak berani karena terdakwa mengancam dengan menggunakan senjata api yang diarahkan ke kepala saudari Sulistiyawati sehingga saudari Sulistiyawati ketakutan;
- Bahwa yang menggunakan senjata api adalah terdakwa yang badannya besar;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil motor dan Hp tidak ada ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Suhadi Saputra Bin Yatin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekitar Jam 11:30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Bumi Say Agung Kabupaten Way Kanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri oleh para terdakwa yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor dan 2 (dua) Unit Hp;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudari Sulistiyawati dan saudari Trimaningsih;
- Bahwa saksi tahu jika para terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan kepada para korban karena saksi diceritakan oleh saudari Trimaningsih;
- Bahwa saudari Trimaningsih adalah anak saksi;
- Bahwa awalnya saat itu saksi mendapat telpon dari teman anak saksi dan berkata kalau anak saksi saudari Trimaningsih telah dibegal di perkebunan sawit kemudian saksi langsung ketempat kejadian untuk menjemput anak saksi, kemudian anak saksi menceritakan kalau dia dan saudari sulistiyawati telah di begal dan motor serta Hp saudari sulistiyawati diambil sedangkan Hp anak saksi juga diambil;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui saudara Yasir dan menceritakan tentang pencurian tersebut dan meminta tolong kepada saudara Yasir untuk mencari informasi siapa terdakwanya, lalu saudara Yasir bilang “mari kita bersama sama mencari tahu siapa pelakunya”;
- Bahwa saudara Yasir adalah orang satu kampung dengan saksi;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19:00 Wib saudara Yasir menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk bertemu di ruman Kepala Kampung, kemudian saksi dan saudara Tamrin pergi ke rumah kepala kampung dan disana saksi juga bertemu dengan saudara Yasir kemudian saudara Yasir memberitahu saksi dan saudara Tamrin kalau motor tersebut dapat dikembalikan apabila korban mau menebus sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu saudara Yasir tidak memberitahu dari mana dia mendapat informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Tamrin bermusyawarah dan kemudian saudara Tamrin berkata hanya mempunyai uang sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saudara Yasir memberitahu seseorang melalui Handphone dan mengatakan kalau korban hanya sanggup menebus dengan uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut mau menerima uang sejumlah tersebut. Kemudian saksi dan saudara Tamrin menyerahkan uang tersebut kepada saudara Yasir dan kemudian

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Yasir mengatakan kalau nanti dia akan menghubungi saksi dan saudara Tamrin jika motor tersebut sudah ada padan saudara Yasir;

- Bahwa tidak lama kemudian saudara Yasir menelpon saksi dan mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah ada pada saudara Yasir. kemudian saksi dan saudara Tamrin mengambil motor tersebut, sedangkan Hp milik korban tidak dikembalikan;
- Bahwa Hp para korban tidak ada yang dikembalikan

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan para terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 11.30 wib, di Perkebun sawit Kp. Bumi Say Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau warna hitam;
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada korban dan para terdakwa langsung mengambil motor dan Hp korban;
- Bahwa pisau yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit motor Honda Supra x dan 2 (dua) unit Hp merk Advan;
- Bahwa para terdakwa memang membawa pisau tersebut dari rumah;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II. Rudi Susanto;
- Bahwa alasan terdakwa I. Purnomo mau melakukan pencurian tersebut karena terdakwa I. Purnomo mempunyai hutang sedangkan terdakwa II. Rusdi tidak punya uang untuk acara Tahun Baru;
- Bahwa Motor hasil curian tersebut para terdakwa simpan dikebun sawit dan para terdakwa tutupi dengan daun-daun sawit;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan para terdakwa jual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum motor tersebut para terdakwa jual, terdakwa I. Purnomo mendapat telpon dari saudara Yasir dan mengatakan kalau motor tersebut jangan dijual karena motor tersebut masih punya keluarganya;
  - Bahwa saudara Yasir adalah teman terdakwa I. Purnomo;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa meminta uang tebusan kepada saudara Yasir sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) akan tetapi kata saudara Yasir korban hanya sanggup menebus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya para terdakwa menerima tawaran tersebut;
  - Bahwa terdakwa I. Purnomo bertemu dengan saudara Yasir di Balai desa dan terdakwa I. Purnomo menyerahkan motor tersebut dan saudara Yasir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedang Hp tidak para terdakwa kembalikan karena Hp tersebut dibawa oleh terdakwa II. Rusdi;
  - Bahwa uang tersebut terdakwa I. Purnomo beri kepada terdakwa II. Rusdi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. Purnomo mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Bahwa Hp hasil curian para terdakwa, terdakwa II. Rusdi jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di acara orgen tunggal;
  - Bahwa uang tersebut terdakwa I. Purnomo gunakan untuk membayar hutang sedangkan terdakwa II. Rusdi gunakan untuk merayakan malam tahun baru ;
  - Bahwa para terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak membawa senjata api;
  - Bahwa terdakwa I. Purnomo berperan menodongkan senjata jenis pisau ke korban, sedangkan terdakwa II. Rusdi berperan mengambil motor dan Hp korban;
  - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil sepeda motor dan Hp tersebut dari pemiliknya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit motor jenis Honda Supra X Warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan Nomor Mesin JB91E2492220;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helai jaket switer lengan panjang dengan warna abu-abu bagian dada dan biru langit bagian lengan tangan;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan bagian kaca matanya berwarna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang sebagian warna biru, sebagian warna abu-abu terdapat motif gambar dibagian dada warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam bermotif tengkorak dan bagian kaca helm warna pelangi;
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centi meter) bergagang kayu warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 11.30 wib, di Perkebun sawit Kp. Bumi Say Agung Kec. Bumi Agung Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau warna hitam;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada korban dan para terdakwa langsung mengambil motor dan Hp korban;
- Bahwa benar pisau yang digunakan para terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah milik para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit motor Honda Supra x dan 2 (dua) unit Hp merk Advan;
- Bahwa benar para terdakwa memang membawa pisau tersebut dari rumah;
- Bahwa benar yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa II. Rudi Susanto;
- Bahwa benar alasan terdakwa I. Purnomo mau melakukan pencurian tersebut karena terdakwa I. Purnomo mempunyai hutang sedangkan terdakwa II. Rusdi tidak punya uang untuk acara Tahun Baru;

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Motor hasil curian tersebut para terdakwa simpan dikebun sawit dan para terdakwa tutupi dengan daun-daun sawit;
- Bahwa benar rencananya motor tersebut akan para terdakwa jual;
- Bahwa benar sebelum motor tersebut para terdakwa jual, terdakwa I. Purnomo mendapat telpon dari saudara Yasir dan mengatakan kalau motor tersebut jangan dijual karena motor tersebut masih punya keluarganya;
- Bahwa benar saudara Yasir adalah teman terdakwa I. Purnomo;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa meminta uang tebusan kepada saudara Yasir sebesar Rp. 2.000.000- (dua juta rupiah) akan tetapi kata saudara Yasir korban hanya sanggup menebus sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akhirnya para terdakwa menerima tawaran tersebut;
- Bahwa benar terdakwa I. Purnomo bertemu dengan saudara Yasir di Balai desa dan terdakwa I. Purnomo menyerahkan motor tersebut dan saudara Yasir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedang Hp tidak para terdakwa kembalikan karena Hp tersebut dibawa oleh terdakwa II. Rusdi;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa I. Purnomo beri kepada terdakwa II. Rusdi sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa I. Purnomo mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Hp hasil curian para terdakwa, terdakwa II. Rusdi jual dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di acara orgen tunggal;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa I. Purnomo gunakan untuk membayar hutang sedangkan terdakwa II. Rusdi gunakan untuk merayakan malam tahun baru ;
- Bahwa benar para terdakwa saat melakukan pencurian tersebut tidak membawa senjata api;
- Bahwa benar terdakwa I. Purnomo berperan menodongkan senjata jenis pisau ke korban, sedangkan terdakwa II. Rusdi berperan mengambil motor dan Hp korban;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengambil sepeda motor dan Hp tersebut dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad. 1- Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar diawal persidangan, dimana dari pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi menyatakan semua identitas para terdakwa sama sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa benar pada saat persidangan para terdakwa dapat merespon dengan baik setiap pertanyaan, pernyataan ataupun segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman** dan **Terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi** adalah subjek hukum pribadi kodrati dan para terdakwa juga adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan para terdakwa bersalah atau tidaknya, maka masih harus dibuktikan unsur-unsur lain seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

**Ad. 2- Unsur “Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai Nilai ekonomis (SR SIANTURI, SH halaman 593);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 Wib di Perkebunan Sawit Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan yang dilakukan terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, dan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor jenis Honda Supra X warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan nomor mesin JB91E2492220 dan 2 (dua) Hp merek Advan S4 warna Hitam dan Silver milik saksi Sulistiyawati dan saksi Trimaningsih dengan cara menodongkan senjata api kepada saksi Sulistiyawati dan saksi Trimaningsih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa kata ‘dengan maksud’ adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa *opzet* atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali ‘dengan maksud



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'. Sedangkan istilah 'melawan hukum', dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan aturan-aturan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 Wib di Perkebunan Sawit Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan para terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan nomor mesin JB91E2492220 dan 2 (dua) Hp merek Advan S4 warna Hitam dan Silver milik saksi Sulistiyawati dan saksi Trimaningsih dengan cara menodongkan senjata api kepada saksi Sulistiyawati dan saksi Trimaningsih dan para terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

**Ad. 4- Unsur "Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicuri";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti



yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 Wib di Perkebunan Sawit Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan Terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa secara bersama-sama dengan cara menodongkan senjata api ke saksi Sulistiyawati Binti Tamrin dan saksi Trimaningsih Binti Suhadi Saputra dan 'berkata "jangan berteriak" sehingga membuat takut saksi dan merampas 2 (dua) unit HP serta motor saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama dengan cara menodongkan senjata api ke saksi Sulistiyawati Binti Tamrin dan saksi Trimaningsih Binti Suhadi Saputra dan merampas 2 (dua) unit HP serta motor saksi, lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi Trimaningsih dan saksi Sulistiyawati sambil mengacungkan senjata api kearah saksi Trimaningsih dan saksi Sulistiyawati supaya tidak berteriak dan mengejar para terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dic" telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2018 sekira jam 11.30 Wib di Perkebunan Sawit Kecamatan Bumi Agung Kaupaten Way Kanan terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan terdakwa II. Rudisusanto Bin Muradi bersama-sama telah melakukan pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh



terdakwa secara bersama-sama dengan cara menodongkan senjata api ke saksi Sulistiyawati Binti Tamrin dan saksi Trimaningsih Binti Suhadi Saputra dan merampas 2 (dua) unit Hp serta motor saksi, lalu para terdakwa pergi meninggalkan saksi Trimaningsih dan saksi Sulistiyawati sambil mengacungkan senjata api kearah saksi Trimaningsih dan saksi Sulistiyawati tidak berteriak dan mengejar para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Supra X Warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan Nomor Mesin JB91E2492220, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sulistiyawati Binti Tamrin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helai jaket switer lengan panjang dengan warna abu-abu bagian dada dan biru langit bagian lengan tangan, 1 (satu) buah helm warna hitam dengan bagian kaca matanya berwarna hitam, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Rudi Susanto Bin Muradi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang sebagian warna biru, sebagian warna abu-abu terdapat motif gambar dibagian dada warna abu-abu, 1 (satu) buah helm warna merah hitam bermotif tengkorak dan bagian kaca helm warna pelangi, yang telah disita dari



Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Purnomo Alias Berut Bin Siman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centi meter) bergagang kayu warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan Terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Purnomo Alias Berut Bin Siman dan Terdakwa II. Rudi Susanto Bin Muradi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor jenis Honda Supra X Warna Putih Lis Merah B 3373 NPC dengan Nomor Mesin JB91E2492220;

**Dikembalikan kepada saksi Sulistiyawati Binti Tamrin.**

- 1 (satu) buah helai jaket switer lengan panjang dengan warna abu-abu bagian dada dan biru langit bagian lengan tangan;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan bagian kaca matanya berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada terdakwa Rudi Susanto Bin Muradi.**

- 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan panjang sebagian warna biru, sebagian warna abu-abu terdapat motif gambar dibagian dada warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna merah hitam bermotif tengkorak dan bagian kaca helm warna pelangi;

**Dikembalikan kepada terdakwa Purnomo Alias Berut Bin Siman.**

- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan panjang kurang lebih 25cm (dua puluh lima centi meter) bergagang kayu warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan umpu pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. Budi Dharma, S.H.,M.H., dan Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan umpu, dihadiri Ahmada Basyara ZahraH, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan, serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Dharma, S.H.,M.H.

J a m u j i, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)